

KAJIAN PERILAKU REMAJA PENYALAHGUNA MINUMAN BERALKOHOL DI KECAMATAN PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN

Gaza Al Dedu
Monica Margaret

ABSTRACT

This study discusses the behavior of adolescents who abuse alcoholic drinks in Pasar Minggu District. This study uses a descriptive qualitative approach. The theory used in this study is the social control theory by Travis Hirschi which emphasizes four aspects, namely attachment, commitment, involvement, and belief that can control people from committed crime. In this study there were seven resource persons that comes from Indonesian Child Protection Commission, South Jakarta Resort Police (South Jakarta District Police), three teenagers who abuses alcoholic drinks that lived in Pasar Minggu District, and parents of one of the teenagers. The results of this study indicate that the factors that cause adolescents to abuse alcoholic drinks consist of internal factors, namely escape from the problem faced, and external factors, namely environmental factors that encourage their curiosity to try alcoholic drink.

Keywords: *juvenile delinquency, alcoholic drinks, teenagers, social control theory.*

Pada era globalisasi saat ini, interaksi dengan negara-negara di dunia dapat dengan mudah dan cepat diakses berkat kemajuan infrastruktur di bidang telekomunikasi, seperti kehadiran komputer, *handphone* yang terkoneksi dengan jaringan internet, dan televisi yang sangat memudahkan kita untuk mendapatkan informasi dari dalam maupun luar negara (Sawyer, 2007). Globalisasi yang modern ini cukup banyak memberikan pengaruh positif, akan tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa globalisasi juga memberikan pengaruh negatif terhadap suatu negara atau kelompok sosial tertentu. Salah satu dampak negatif dari globalisasi yaitu memudarnya norma, dan budaya suatu negara atau kelompok sosial (Sita, 2013).

Sebagaimana kita ketahui pada era globalisasi kemudahan akses untuk mendapatkan informasi di internet sangat terbuka. Kebudayaan luar seperti berpesta sambil meminum-minuman beralkohol, seks di luar ikatan pernikahan, dan lain sebagainya secara terang-terangan dapat diperoleh informasinya hanya dengan memainkan jari. Hal ini, tak jarang membuat suatu kelompok sosial salah mengartikan kebiasaan atau kebudayaan luar tersebut, menjadi sebuah hal yang harus diikuti, padahal perilaku tersebut merupakan perilaku yang menyimpang dari normal sosial yang ada di Indonesia. Sebagian kelompok sosial yang sering salah mengartikan kebudayaan tersebut yaitu di kalangan remaja (Abaidoo dkk., 2014).

Masa remaja (*Adolescence*) yaitu fase manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja seseorang akan mengalami pertumbuhan dan masa perkembangan di dalam dirinya seperti sikap, emosional, pola pikir, dan mental. Masa remaja tidak hanya dilihat ataupun dinilai dari bentuk badan mereka, tetapi masa remaja dilihat dari usia mereka yang masih berumur belasan tahun (Daradjat, 1991). Pada masa remaja, remaja mengalami perkembangan emosional, mental, sosial, dan fisik. Pada masa remaja, mereka biasanya sulit untuk mengendalikan emosi, karena masih

dalam tahap pertumbuhan serta perkembangan emosional yang mereka miliki, akibatnya remaja rentan untuk melakukan penyimpangan atau kenakalan (Hurlock, 1999).

Kenakalan remaja adalah semua perilaku remaja yang bertentangan atau menyimpang dari norma dan aturan yang ada di masyarakat. Kenakalan remaja dapat diartikan sebagai perilaku penyimpangan. Bentuk-bentuk dari perilaku penyimpangan berupa tindakan yang dilakukan oleh remaja seperti kebut-kebutan di jalan tanpa memperdulikan pengguna jalan yang lain, perkelahian antar kelompok, perjudian, penyalahgunaan obat-obatan, dan berpesta dengan meminum-minuman beralkohol (Kartono, 1986). Salah satu tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh remaja Indonesia adalah meminum-minuman beralkohol. Sebagaimana kita ketahui, minuman beralkohol atau minuman keras adalah minuman yang di dalamnya mengandung ethanol. Ethanol sendiri merupakan bahan psikoaktif dan apabila dikonsumsi akan mengalami penurunan kesadaran bagi orang yang meminumnya, sehingga akan sulit mengendalikan diri, baik secara fisik, psikologis maupun sosial (Soekanto, 2006).

Menurut Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, minuman beralkohol dibagi menjadi tiga golongan yaitu golongan A kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% - 5%, golongan B kadar ethanol (C_2H_5OH) 5% -20%, dan golongan C kadar ethanol (C_2H_5OH) 20% -55%. Minuman beralkohol banyak beredar di perkotaan maupun di pedesaan, beredar secara ilegal maupun legal, maksud legal disini yaitu ada tempat tertentu atau jenis minuman alkohol tertentu yang sudah memperoleh izin dan diawasi oleh pemerintah daerah dan boleh dijual kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang berusia diatas 21 tahun



Bagan 1. Presentase Konsumsi Minuman Beralkohol oleh Remaja Laki-laki di Indonesia Tahun 2017

Sumber: Balitbangkes, diolah kembali oleh peneliti.



Bagan 2. Presentase Konsumsi Minuman Beralkohol oleh Remaja Perempuan di Indonesia Tahun 2017

Sumber: Batlitbangkes, diolah kembali oleh peneliti.

Bagan 1 dan bagan 2 menunjukkan bahwa sebanyak 70% remaja laki-laki yang berusia 15 hingga 19 tahun pernah atau aktif dalam meminum-minuman beralkohol, sedangkan diusia yang sama, 58% remaja wanita pernah atau aktif meminum-minuman beralkohol (Purba, 2017). Pada tahun yang sama Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PNWU) DKI Jakarta juga melakukan riset terkait perilaku remaja meminum-minuman beralkohol ilegal di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Riset yang dilakukan oleh Lakpesdam serta PNWU, memiliki cakupan wilayah penelitian yang lebih kecil dibandingkan penelitian yang dilakukan oleh Batlitbangkes. Hasil riset yang dilakukan oleh Lakpesdam dengan responden yang berusia 12 sampai 21 tahun (Nafi, 2017) yaitu sebanyak 65% remaja di wilayah Jabodetabek mengaku pernah mengkonsumsi minuman beralkohol.




Bagan 3. Presentase Konsumsi Minuman Beralkohol oleh Remaja di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang Pada Tahun 2017

Sumber : Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PNWU) DKI Jakarta, diolah kembali oleh peneliti.

Berdasarkan jumlah kasus yang dilaporkan ke KPAI mengenai kasus Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA), dimana alkohol termasuk ke dalam zat adiktif., dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya terdapat 100 hingga 200 laporan kasus mengenai NAPZA yang masuk ke KPAI, akan tetapi tidak


menutup kemungkinan bahwa banyak kasus yang terjadi di Indonesia dan tidak dilaporkan ke KPAI (Wawancara dengan Komisioner KPAI).



Bagan 4. Jumlah Kasus Kesehatan dan NAPZA di Indonesia dari Tahun 2011 hingga 2018

Sumber : Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), diolah kembali oleh peneliti.

Pada tahun 2018, razia yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Selatan, berhasil memusnakan 2.796 botol minuman beralkohol dari razia yang digelar oleh Satpol PP Jakarta Selatan pada 10 (Sepuluh) Kecamatan di Wilayah Jakarta Selatan. Hasil rincian hasil penyitaan di 10 (Sepuluh) Kecamatan bisa dilihat pada bagan berikut.



Bagan 5. Hasil Razia Penyitaan Minuman Beralkohol Pada 10 (Sepuluh) Kecamatan di Wilayah Jakarta Selatan

Sumber : Tribunnews Online, diolah kembali oleh peneliti

Jumlah botol minuman yang disita dari Kecamatan Pasar Minggu sebanyak 1.020 botol, Kebayoran Baru 515 botol, Pesanggrahan 341 botol, Cilandak 305 botol, Setiabudi 181 botol, Tebet 144 botol, Jagakarsa 112 botol, Mampang Prapatan 89 botol, Kebayoran Lama 61 botol, dan Kecamatan Pancoran 28 botol minuman beralkohol ilegal. Razia yang dilakukan oleh Satpol PP Jakarta Selatan menunjukkan bahwa di wilayah Jakarta Selatan banyak sekali minuman beralkohol yang beredar, dan menunjukkan bahwa besarnya permintaan akan penjualan minuman beralkohol di wilayah Jakarta Selatan. Ini artinya ada masyarakat yang meminum minuman beralkohol di wilayah Jakarta Selatan dan tidak menutup kemungkinan bahwa sebagian masyarakat yang meminum-minuman beralkohol adalah kalangan remaja (Trengginas, 2018).

Minuman beralkohol dianggap menjadi hal yang dapat mengganggu berjalannya sistem sosial. Sebagaimana kita ketahui, minuman beralkohol adalah salah satu faktor kriminogenik, atau faktor pendorong terjadinya suatu tindak kejahatan. Ini karena minuman beralkohol bisa menyebabkan seseorang tanpa sadar atau setengah sadar melakukan tindak kejahatan. Para pelaku kejahatan pembunuhan, penganiayaan, maupun pemerkosaan adalah kejahatan yang sering terjadi akibat pengaruh minuman keras (Rajamuddin, 2004). Seperti kasus yang pernah terjadi di wilayah Jakarta Selatan, seorang pelajar berinisial AH berusia 16 tahun tewas setelah dikeroyok dengan senjata tajam oleh sekelompok orang. Polisi memastikan bahwa para pelaku pengeroyokan AH hingga tewas berjumlah 16 orang yang masih berstatus pelajar SMA dan sebelum mereka melakukan perbuatan tersebut baru saja meminum-minuman beralkohol (Nailufar, 2018). Kasus lainnya terjadi di Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dimana pada kasus ini Polsek Pasar Minggu berhasil mengamankan 33 Pelajar yang meminum-minuman beralkohol di tempat umum dan hendak melakukan tawuran di wilayah tersebut. Kedua kasus tersebut menambah jumlah kasus penyalahgunaan minuman beralkohol di wilayah Jakarta Selatan maupun di Kecamatan Pasar Minggu (Faqir, 2016).

Riset dan kasus yang dilaporkan kepada lembaga pemerintah maupun non pemerintah mengenai kasus remaja melakukan penyalahgunaan minuman beralkohol serta tindakan kriminal yang dilakukan oleh remaja dibawah pengaruh minuman beralkohol, menunjukkan bahwa sebagian remaja di Indonesia pernah ataupun aktif dalam meminum-minuman beralkohol. Razia yang dilakukan oleh Satpol PP wilayah Jakarta Selatan menunjukkan bahwa di wilayah Jakarta, Kecamatan yang paling banyak ditemukan minuman beralkohol yaitu di Kecamatan Pasar Minggu. Selain itu, terdapat kasus penyalahgunaan minuman beralkohol oleh 33 pelajar, dan berhasil diamankan oleh Polsek Pasar Minggu. Oleh karena itulah, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji perilaku remaja di Kecamatan Pasar Minggu, mengenai faktor apa saja yang melatarbelakangi perilaku remaja meminum minuman beralkohol di Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan serta tindakan dan hambatan apa yang dihadapi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Juga Kepolisian Resor Jakarta Selatan (Polres Metro Jaksel) dalam menghadapi kasus penyalahgunaan minuman beralkohol oleh remaja

Kerangka Teori

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori kontrol sosial atau *social bonding theory* oleh Travis Hirschi. Kontrol sosial adalah teori yang membahas dan mengkaji mengenai persoalan mengenai kenakalan-kenakalan, tindakan kriminal atau dapat dikatakan membahas mengenai perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak maupun remaja. Teori kontrol sosial diharapkan dapat memberikan penjelasan serta analisis yang tepat dalam mengkaji perilaku remaja penyalahgunaan minuman beralkohol di Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Meminum-minuman beralkohol oleh remaja merupakan bentuk dari kenakalan, sehingga teori ini sangat relevan dengan permasalahan yang diangkat peneliti ini.

Travis Hirschi merupakan merupakan seorang ahli sosiologis asal Amerika, yang juga menekuni bidang kriminologi. Pembahasan dalam teori kontrol sosial sejajar dengan teori konformitas, teori konformitas adalah jenis pengaruh sosial ketika seseorang mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan

norma sosial yang ada. Travis Hirschi memberikan 4 (empat) point pada teori ini, yaitu segala pengabaian atau pengingkaran terhadap aturan-aturan maupun norma-norma sosial disebabkan oleh kegagalannya masyarakat mengikat individu untuk berperilaku tertib terhadap aturan maupun norma sosial. Kedua, penyimpangan maupun kriminalitas yang ada di masyarakat merupakan suatu bentuk gagalannya masyarakat dalam memberikan perhatian maupun sosialisasi terhadap suatu individu agar terikat terhadap norma ataupun aturan yang ada di masyarakat. Ketiga, setiap individu seharusnya belajar maupun bersikap teratur terhadap norma atau aturan yang ada di masyarakat, dan tidak melakukan tindakan yang menyimpang dari norma sosial. Terakhir, penyimpangan yang terjadi disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor kontrol internal (individu) dan faktor kontrol eksternal (keluarga, masyarakat, departemen pemerintahan). Dari kedua faktor tersebut, faktor kontrol internal lebih berpengaruh dibandingkan faktor kontrol eksternal (Poloma, 2004).

Travis Hirschi membagi 4 (empat) unsur di dalam faktor kontrol eksternal. Pertama yaitu kasih sayang atau keterikatan (*attachment*), kasih sayang merupakan sumber kekuatan yang dapat mengontrol seseorang individu, kekuatan ini terbentuk dari hasil sosialisasi di dalam kelompok primernya yaitu keluarga, sehingga individu memiliki tanggung jawab untuk patuh terhadap aturan yang ada di dalam keluarga tersebut. Unsur kedua yaitu tanggung jawab atau kontrol diri yang lemah (*Commitment*). Tanggung jawab atau kontrol diri yang kuat terhadap aturan maupun norma sosial memberikan struktur kesadaran di masa yang akan datang. Sebaliknya, apabila seseorang memiliki tanggung jawab yang lemah atau kontrol diri yang lemah terhadap suatu norma sosial maupun aturan yang ada di lingkungannya, kemungkinan besar mereka akan membuat suatu tindakan yang menyimpang. Unsur ketiga, yaitu keterlibatan atau partisipasi (*involvement*). Keterlibatan akan mendorong individu untuk berperilaku partisipatif terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Unsur keempat yaitu kepercayaan atau keyakinan (*belief*). Kesetiaan dan kepatuhan terhadap aturan-aturan yang ada di masyarakat atau norma sosial akhirnya tumbuh di dalam tubuh seseorang individu dan itu berarti aturan sosial telah *self-enforcing* dan eksis dalam tubuh individu.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami fenomena yang terjadi di sebagian kelompok masyarakat seperti fenomena penyalahguna minuman beralkohol di kalangan remaja, secara holistik. Peneliti mengharapkan melalui metode kualitatif deskriptif, dapat diperoleh informasi mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi remaja meminum-minuman beralkohol secara mendalam dan komprehensif.

Peneliti melaksanakan penelitian di Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan karena Kecamatan Pasar Minggu menempati urutan pertama dari 10 Kecamatan di wilayah Jakarta Selatan mengenai kasus peredaran minuman beralkohol pada tahun 2018. Sedangkan untuk pemilihan subyek penelitian, remaja penyalahguna minuman beralkohol yang menjadi informan penelitian adalah seseorang yang berusia 12 hingga 21 tahun, dan aktif dalam meminum-minuman beralkohol yaitu minimal 2 kali dalam 1 bulan.

Teknik pengumpulan data penelitian yaitu melakukan observasi atau kunjungan ke tempat-tempat di wilayah Kecamatan Pasar Minggu dan melakukan wawancara langsung terhadap remaja penyalahguna minuman beralkohol di Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Wawancara dilakukan terhadap remaja yang sudah memenuhi kriteria, serta melakukan wawancara dengan teman sebaya, orang tua dari remaja pelaku penyalahguna minuman beralkohol, untuk menemukan faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan remaja melakukan perilaku meminum-minuman beralkohol. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara kepada instansi terkait yang berhubungan dengan kasus penyalahguna minuman beralkohol oleh anak maupun remaja yaitu KPAI, dan Polres Metro Jaksel untuk memperoleh informasi mengenai hambatan, cara, dan tindakan terpadu yang dilakukan oleh kedua instansi tersebut dalam menghadapi kasus penyalahguna minuman beralkohol oleh anak maupun remaja. Penelitian ini juga didukung dengan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, karya ilmiah, artikel online, dan regulasi yang berhubungan dengan topik yang diambil yaitu remaja, kenakalan remaja, dan minuman beralkohol.

Hasil dan Pembahasan

Semakin banyaknya remaja yang melakukan penyalahgunaan minuman beralkohol membuat permasalahan ini menjadi penting untuk dibahas agar dapat ditemukan faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan mereka, khususnya remaja di Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, melakukan penyalahguna minuman beralkohol. Hal ini tentunya dapat membantu memudahkan orang tua maupun instansi terkait dalam melakukan penanganan serta tindakan terpadu terhadap remaja yang melakukan penyalahguna minuman beralkohol.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti, diketahui bahwa ada 2 faktor yang mendorong perilaku remaja melakukan penyalahgunaan minuman beralkohol antara lain yaitu faktor lingkungan dan faktor pelarian dari masalah yang dihadapi. Hasil wawancara peneliti dengan 3 narasumber remaja pelaku penyalahguna minuman beralkohol menunjukkan bahwa lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan sepekerjaannya banyak yang meminum-minuman beralkohol serta terdapat penjualan minuman beralkohol secara bebas, sehingga narasumber tertarik untuk mencoba minuman tersebut, hal ini juga dibenarkan oleh wawancara peneliti dengan narasumber dari KPAI maupun Polres Jaksel.

Lingkungan yang kondusif terhadap terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang, membuat remaja menjadi ingin tahu terhadap minuman beralkohol. Ini karena, pada masa remaja seseorang sedang berada dalam proses pencarian jati dirinya. Artinya, remaja mempunyai rasa ingin tahu terhadap suatu hal dan ingin mencobanya, namun dalam penelitian ini rasa ingin tahu ini menjadi negatif yaitu rasa ingin tahu terhadap minuman beralkohol (Rori, 2015).

Beralih ke faktor kedua yang menyebabkan perilaku remaja melakukan penyalahguna minuman beralkohol yaitu faktor pelarian dari masalah yang dihadapi. Sebagaimana kita ketahui, minuman beralkohol merupakan minuman yang di dalamnya mengandung ethanol. Ethanol sendiri merupakan bahan psikoaktif dan apabila dikonsumsi akan mengalami penurunan kesadaran bagi orang yang meminumnya, sehingga akan sulit mengendalikan diri, baik secara fisik, psikologis maupun sosial (Soekanto, 2006). Hasil wawancara dengan 1 narasumber dari 3 remaja pelaku penyalahguna minuman beralkohol menunjukkan bahwa

meminum minuman beralkohol dapat menyebabkan dirinya lupa akan masalah yang ada pada dirinya. Padahal setelah efek samping dari minuman beralkohol hilang, masalah-masalah yang tadi hilang sebenarnya tidak hilang tetapi karena pengaruh minuman beralkohol yang membuat penurunan kesadarannya hilang.

Teori kontrol sosial (*social bonding theory*) adalah teori kriminologi yang menjelaskan bahwa seseorang melakukan kejahatan ataupun tindakan penyimpangan karena tidak adanya keterikatan atau kurangnya moral pelaku terhadap masyarakat. Di dalam teori kontrol sosial, ada empat unsur yang satu sama lain saling berkaitan yaitu kasih sayang dan keterikatan (*attachment*), tanggung jawab atau kontrol diri yang lemah (*commitment*), keterlibatan atau partisipasi (*involvement*), dan kepercayaan atau keyakinan (*belief*) (Lily, 2015).

Attachment merupakan keterikatan individu terhadap orang lain seperti hubungan mereka dengan orang tua, maupun teman-teman sebayanya. Sehingga interaksi akan membuat suatu keterikatan yang kuat terhadap orang lain. Kasih sayang serta keterikatan merupakan bentuk kekuatan yang dapat mengontrol suatu individu. Keterikatan hubungan yang erat dengan orang tuanya, serta kasih sayang yang diberikan orang tua dapat mencegah remaja melakukan perilaku menyimpang. Bentuk dari kasih sayang yang diberikan orang tua terhadap anak mereka yaitu menjaga anak mereka terhadap tindakan-tindakan yang dapat merugikan masa depan anak mereka, seperti memberikan pengawasan serta perhatian (Kartika, 2018). Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 remaja pelaku penyalahgunaan minuman beralkohol, 1 orang tua dari salah satu narasumber remaja pelaku penyalahgunaan minuman beralkohol, dan 1 teman sebaya remaja pelaku penyalahgunaan minuman beralkohol dapat disimpulkan bahwa mereka meminum-minuman beralkohol pada malam hari, hal ini menunjukkan kurangnya pengawasan yang diberikan oleh orang tua mereka, serta kurangnya interaksi mereka dengan orang tuanya yang sibuk bekerja, membuat mereka lebih dekat dengan teman sebaya maupun teman lingkungannya yang sebagian meminum-minuman beralkohol.

Tanggung jawab dan kontrol diri (*commitment*) yang kuat di dalam tubuh remaja akan menjadi sebuah benteng untuk mencegah remaja dalam melakukan kenakalan (Lily, 2015). Meminum minuman beralkohol merupakan bentuk dari kurangnya tanggung jawab yang ada di dalam diri remaja karena akan merugikan mereka jika ketahuan meminum-minuman beralkohol oleh pihak sekolah. Sekolah akan memanggil orang tua mereka bahkan ada kemungkinan dikeluarkan dari sekolah. Hasil wawancara peneliti dengan ketiga narasumber menunjukkan bahwa mereka aktif meminum-minuman beralkohol walaupun di sekolah ada peraturan yang menyatakan jika ketahuan meminum-minuman beralkohol maka akan di *drop out*/dikeluarkan dari sekolah. Hasil wawancara peneliti dengan ketiga remaja pelaku penyalahgunaan minuman beralkohol menemukan bahwa mereka mengetahui aturan-aturan yang ada di sekolahnya, akan tetapi ketiga remaja tersebut sampai saat ini masih meminum-minuman beralkohol.

Partisipasi atau keterlibatan (*involvement*) merupakan bagaimana keterlibatan atau partisipasi remaja dalam menghabiskan waktu luangnya yang dapat mencegah remaja terlibat dalam perilaku menyimpang. Keterlibatan akan mendorong individu untuk berperilaku partisipatif dalam ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Masyarakat mengikat suatu individu dalam suatu aktivitas-aktivitas yang rutin. Hal ini perlu dilakukan agar individu memanfaatkan

waktu nya dengan kegiatan yang baik, sehingga mengurangi waktu dan mengalihkan pikiran suatu individu untuk melakukan pelanggaran maupun kejahatan (Lily,2015). Hasil wawancara peneliti dengan ketiga narasumber remaja pelaku penyalahguna minuman beralkohol menunjukkan bahwa 2 dari 3 remaja tersebut tidak aktif dan tidak memiliki kegiatan yang ada di lingkungan rumahnya seperti Karang Taruna. Wawancara peneliti dengan teman sebayanya juga mengatakan kedua narasumber pelaku penyalahguna minuman beralkohol tidak aktif dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan maupun sekolahnya.

Pengetahuan lebih dalam mengenai minuman beralkohol tentunya perlu didapatkan oleh remaja saat ini. Mereka perlu mengetahui lebih rinci mengenai minuman beralkohol agar wawasan mereka terbuka sehingga akan menanamkan kepercayaan dan keyakinan (*belief*) mereka bahwa hal tersebut dapat berdampak buruk bagi mereka. Namun, sangat disayangkan mereka hanya mengetahui secara umum dampak yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol karena tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait mengenai minuman beralkohol di sekolah maupun di lingkungan rumahnya. Pengetahuan mengenai minuman beralkohol sangatlah penting bagi remaja. Sebagaimana kita ketahui, remaja mempunyai rasa ingin tahu yang lebih mengenai alkohol, sehingga perlu adanya sosialisasi dari instansi terkait mengenai minuman beralkohol agar remaja mempunyai kontrol diri yang kuat dalam menolak perilaku meminum-minuman beralkohol (Rori, 2015). Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketiga remaja pelaku penyalahguna minuman beralkohol, 2 dari 3 remaja mengatakan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan sosialisasi yang lebih mendalam mengenai minuman beralkohol di sekolah maupun di lingkungan rumahnya.

Tindakan pencegahan terhadap remaja dan anak-anak yang aktif meminum minuman beralkohol sangat diperlukan karena minuman beralkohol tidak hanya mengganggu kesehatan, tapi juga berpotensi menyebabkan anak tersebut melakukan tindakan-tindakan kejahatan. KPAI merupakan lembaga independen di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Perpres Nomor 1 tahun 2002 yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak berusia 0 yang masih didalam kandungan hingga anak yang berusia 18 tahun. Dalam menghadapi kasus penyalahguna minuman beralkohol, KPAI mengambil tindakan terpadu yaitu memberikan tindakan terhadap anak yang memiliki kecanduan terhadap minuman beralkohol dengan melakukan rehabilitasi sampai anak tersebut tidak lagi memiliki ketergantungan, sedangkan untuk penanggulangan dilakukan dengan mengawasi dan berkoordinasi terhadap lembaga yang mengawasi peredaran minuman beralkohol.

Dalam menghadapi kasus penyalahguna minuman beralkohol oleh anak, KPAI seringkali mengalami hambatan. Hambatan tersebut antara lain tidak semua kasus penyalahguna minuman beralkohol dilaporkan ke pihak KPAI sehingga KPAI tidak bisa bertindak dalam kasus penyalahguna minuman beralkohol oleh anak. Selain itu, terkadang anak yang sudah mengalami kecanduan akan minuman beralkohol disembunyikan bahkan terkadang diabaikan oleh lingkungan maupun keluarga dari anak tersebut. Terakhir, tidak adanya aturan yang tegas dalam menindak peredaran minuman beralkohol juga membuat KPAI kesulitan dalam menangani penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak.

Berbeda dengan pendekatan KPAI, tindakan yang diambil oleh Polres Jakarta Selatan dalam menghadapi kasus penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak maupun remaja yaitu dengan mengamankan anak yang melakukan penyalahgunaan minuman beralkohol ke Polres Metro Jaksel yang nantinya akan diberikan pengarahan oleh Kepolisian. Kemudian, Polres Jaksel akan melakukan pemanggilan orang tua dari remaja tersebut. Tindakan terpadu yang dilakukan Polres Metro Jaksel yaitu dengan melakukan kegiatan razia rutin terhadap peredaran minuman beralkohol yang salah tujuannya yaitu remaja maupun anak tidak bisa membeli minuman tersebut dengan mudah. Hambatan yang sering ditemui oleh Kesatuan Narkoba Polres Metro Jaksel yaitu kurangnya kesadaran masyarakat sehingga kasus ini masih terjadi, walaupun 1 sampai 2 kasus.

Kesimpulan

Perilaku remaja penyalahgunaan minuman beralkohol di Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan merupakan bentuk dari kenakalan remaja. Banyak faktor yang mendorong remaja di Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk meminum-minuman beralkohol antara lain faktor internal dari diri remaja tersebut seperti pelarian dari masalah yang dihadapi, serta faktor eksternal yang bisa mempengaruhi remaja, yaitu faktor lingkungan yang bisa menyebabkan remaja ingin coba-coba dan ingin tahu terhadap minuman beralkohol. Tidak adanya unsur-unsur seperti *attachment*, *commitment*, *involvement*, dan *belief*, juga menyebabkan remaja meminum-minuman beralkohol.

Minuman beralkohol memberikan dampak buruk bagi kesehatan konsumen. Selain berdampak buruk bagi kesehatan, minuman beralkohol bisa memberikan potensi untuk melakukan kejahatan, khususnya pada remaja pelaku penyalahgunaan minuman beralkohol, seperti pencurian, kekerasan fisik bahkan kekerasan seksual. Pihak KPAI dan Polres Metro Jaksel mempunyai cara dan tindakan terpadu dalam menghadapi kasus penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak maupun remaja. Cara yang dilakukan KPAI dalam menghadapi kasus ini yaitu memberikan evaluasi terhadap peraturan dan jalannya peraturan yang ada, lalu melakukan tindakan terpadu yaitu rehabilitasi terhadap anak yang mengalami kecanduan terhadap minuman beralkohol dan melakukan pemeriksaan kepada orang tua dari anak yang melakukan penyalahgunaan minuman beralkohol. Sedangkan, Polres Metro Jaksel melakukan razia pedagang-pedagang yang tidak memiliki izin memperjual belikan minuman beralkohol untuk mencegah kasus ini. Pihak Kepolisian juga melakukan kontrol terhadap tempat-tempat ramai yang dipakai remaja untuk berkumpul. Tindakan terpadu yang dilakukan Polres Metro Jaksel pada remaja yang meminum minuman beralkohol adalah dengan memanggil orang tua dari remaja tersebut, lalu apabila remaja tersebut mabuk dan mengganggu ketertiban umum maka selanjutnya anak itu akan diproses sesuai hukum yang ada.

Daftar Pustaka

- Abaidoo, Nelly., Arkorful, Valentina. (2014). The Role of E-Learning, The Advantages and Disadvantages of Its Adoption in Higher Education. *International Journal of Education and Research*, 2 (12), 397-410.
- Daradjat, Z. (1991). *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Faqir, Al, A. (2016). *Usai UN, 33 Pelajar Ditangkap Polisi Karena Hendak Tawuran dan Mabuk*. Merdeka Online. Diakses dari <http://www.m.merdeka.com>
- Hurlock, Elizabeth B. (1999). *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Erlangga.
- Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran, Penjualan dan Perizinan Minuman Beralkohol.
- Kartika, D. (2018). *Analisis Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi Terhadap Pornografi dan Pornoaksi di Asrama Polri X*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur.
- Kartono, K. (1986). *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nafi, M. (2017). *65 Persen Remaja Jakarta Tenggak Miras Oplosan*. Fokus Tempo Online. Diakses dari www.fokus.tempo.com
- Nailufar, Nada, N. (2018). *Puluhan Pelajar yang Tawuran di Kebayoran Lama Konsumsi Miras*. Megapolitan Kompas Online. Diakses dari <http://www.megapolitan.kompas.com>
- Poloma, M. M. (2004). *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Purba, Oliver, D. (2017). *Sebagian Besar Peminum Alkohol di Jabodetabek Belum Cukup Umur*. Megapolitan Kompas Megapolitan Online. Diakses dari <http://www.megapolitan.kompas.com>
- Rajamuddin, A. (2014). Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan yang Diakibatkan oleh Pengaruh Minuman keras di Kota Makassar. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 15(2)
- Rori, Lusita, P. P. (2015). Pengaruh Penggunaan Minuman Keras Pada Kehidupan Remaja di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Jurnal Holistik*, Tahun VIII No. 16
- Sawyer, W. (2007). *Using Information Technology* Terjemahan Indonesia. Semarang: Penerbit Andi.
- Sita, Sadhvi Putu. (2013). *Pengaruh Kebudayaan Asing Terhadap Kebudayaan Indonesia Di Kalangan Remaja*. Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Trengginas, S. S. (2018). *Sebanyak 2.796 Miras Dimusnahkan di Jaksel, Jumlah Terbanyak dari Pasar Minggu*. Tribunnews Online. Diakses dari: www.jakarta.tribunnews.com